



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Putra Pgl Doni
2. Tempat lahir : Tanjung Lolo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec.
Tanjung Gadang Kab. Sijunjung Prov. Sumbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Doni Putra Pgl Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena sebagai sekongkol,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana”.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin JFZ1E2628032 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang sebagaimana

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung, terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Rangka : MH1JFZ122JK626611 No. Mesin : JFZ1E2628032 tanpa plat Nomor Polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB seharga Rp. 2.000.000,- dari Alfianto (Penuntutan terpisah).
- Bahwa sepeda motor dimaksud adalah milik saksi Ciciliati yang telah diambil oleh saksi Alfianto pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.15 Wib ketika diparkirkan oleh saksi Bintang Trio Putra Nelton di depan rumah saksi Nurul Ahmad Gumilang di Jl. Alai Pauh Limo RT/RW 002/003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang tanpa izin dari saksi Ciciliati.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ciciliati dirugikan + sebesar Rp. 18.000.000,.
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sepeda motor dari saksi Alfianto tanpa dilengkapi surat-surat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BINTANG TRIO PUTRA NELTON pgl BINTANG**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat bertempat di rumah saksi NURUL RAHMAD GUMILANG Pgl GILANG di Jalan Alai Pauh V, RT. 002/RW. 003, Kel. Kapalo Koto, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Beat warna putih Tahun 2018 Nomor Polisi: BA 6227 OW Nomor Rangka: MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin: JFZ1E2628032.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, pada saat itu saksi pergi kerumah teman saksi an. NURUL AHMAD GUMILANG sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Alai Pauh V, RT. 002/RW. 003, Kel. Kapalo Koto, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah, kemudian saksi masuk kedalam rumah, pada hari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika saksi hendak pulang, saksi melihat helm saksi pindah ke atas meja di dekat sepeda motor tersebut, lalu saksi langsung ke kamar untuk melihat ke jendela, ketika saksi menuju kamari, terdengar ada bunyi di depan rumah, saksi langsung bergegas ke depan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, dan saksi berusaha mencari di lokasi sekitar rumah akan tetapi juga tidak menemukan motor milik saksi tersebut;

- Bahwa dengan kehilangan sepeda motor tersebut saksi dirugikan + sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NURUL RAHMAD GUMILANG Pgl GILANG**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Alai Pauh V, RT. 002/RW. 003, Kel. Kapalo Koto, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, saksi BINTANG TRIO PUTRA NELTON pgl BINTANG kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Beat warna putih Tahun 2018 Nomor Polisi: BA 6227 OW Nomor Rangka: MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin: JFZ1E2628032;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB BINTANG datang kerumah saksi untuk meminjam helm, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB BINTANG kembali ke rumah saksi mengembalikan helm dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, pada saat BINTANG hendak pulang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 03.00 WIB, saksi melihat helm yang berada dimotor tersebut sudah pindah ke atas meja yang berada di depan rumah, kemudian saksi dan BINTANG mulai curiga dan langsung menuju ke belakang rumah untuk melihat situasi tersebut, ketika saksi dan BINTANG sedang di belakang rumah terdengar ada suara di depan rumah, lalu saksi dan BINTANG langsung menuju ke depan rumah, saksi dan BINTANG tidak ada lagi melihat keberadaan 1 (satu) unit motor milik BINTANG TRIO PUTRA NELTON pgl BINTANG, saksi berusaha mencari di sekitar rumah bersama BINTANG akan tetapi 1(satu) unit sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CICILIATI Pgl CICI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat bertempat di rumah saksi NURUL RAHMAD GUMILANG Pgl GILANG di Jalan Alai Pauh V, RT. 002/RW. 003, Kel. Kapalo Koto, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Beat warna putih Tahun 2018 Nomor Polisi: BA 6227 OW Nomor Rangka: MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin: JFZ1E2628032.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh BINTANG TRIO PUTRA NELTON pgl BINTANG.
- Bahwa dengan kehilangan sepeda motor tersebut saksi dirugikan + sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Rangka : MH1JFZ122JK626611 No. Mesin : JFZ1E2628032 tanpa plat Nomor Polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB seharga Rp. 2.000.000,- dari Alfianto pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung.
- Bahwa sekarang terdakwa tahu bahwa sepeda motor dimaksud adalah milik saksi Ciciliati yang telah diambil oleh saksi Alfianto tanpa izin dari saksi Ciciliati pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.15 Wib ketika diparkirkan oleh saksi Bintang Trio Putra Nelton di depan rumah saksi Nurul Ahmad Gumilang di Jl. Alai Pauh Limo RT/RW 002/003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi Alfianto.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin JFZ1E2628032 tanpa Nomor Polisi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Rangka : MH1JFZ122JK626611 No. Mesin : JFZ1E2628032 tanpa plat Nomor Polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB seharga Rp. 2.000.000,- dari Alfianto pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung.
- Bahwa sekarang terdakwa tahu bahwa sepeda motor dimaksud adalah milik saksi Ciciliati yang telah diambil oleh saksi Alfianto tanpa izin dari saksi Ciciliati pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.15 Wib ketika diparkirkan oleh saksi Bintang Trio Putra Nelton di depan rumah saksi Nurul Ahmad Gumilang di Jl. Alai Pauh Limo RT/RW 002/003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi Alfianto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (natuurlijke person) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Doni Putra Pgl Doni dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa ahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Rangka : MH1JFZ122JK626611 No. Mesin : JFZ1E2628032 tanpa plat Nomor Polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB seharga Rp. 2.000.000,- dari Alfianto pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Kab. Sijunjung. Bahwa sekarang terdakwa tahu bahwa sepeda motor dimaksud adalah milik saksi Ciciliati yang telah diambil oleh saksi Alfianto tanpa izin dari saksi Ciciliati pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.15 Wib ketika diparkirkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bintang Trio Putra Nelton di depan rumah saksi Nurul Ahmad Gumilang di Jl. Alai Pauh Limo RT/RW 002/003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin JFZ1E2628032 tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK626611 dan Nomor Mesin JFZ1E2628032 tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) bundel BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032 a.n. CICILIATI pgl CICI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Beat warna putih tahun 2018, nomor polisi BA 6227 OW, nomor rangka MH1JFZ122JK626611, nomor mesin JFZ1E2628032.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Bustanuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)